



**PUTUSAN**

Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sungai Sirih No,83, Rt.002, Rw.002, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Ikhsan Pgl. Ikhsan Bin. Sm.Yusuf
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Januari 1996

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan. Purus V No.71, Rt. 002, Rw. 006, Kel. Purus,  
Kec. Padang Barat Padang  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Ikhsan Pgl. Ikhsan Bin. Sm.Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF** dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yangseringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap ppada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa TERDAKWA I RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat didalam Café Angels Wing tepatnya di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu** terhadap saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang merupakan karyawan café Angels Wing sedang tidak dalam jam kerja. Pada saat saksi RAFLI YOGI Pgl.



YOGI berada didalam ruangan untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung (Stage), tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang yaitu TERDAKWA I yang mengenai bagian punggung saksi RAFLI YOGI Pgl.YOGI.

- Bahwa kemudian saksi RAFLI YOGI Pgl.YOGI langsung memutar badan menghadap kebelakang dan pada posisi berhadapan TERDAKWA I dengan tangan kosong memukul sebanyak dua kali kearah saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas. Dari arah depan saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung dipegang oleh rekan TERDAKWA I yang tidak diketahui identitasnya dan didorong sehingga menjauh dari TERDAKWA I. TERDAKWA I lalu dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan pemukulan terhadap saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI terhenti.
- Bahwa TERDAKWA I kemudian tidak terima dan memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. TERDAKWA I kemudian bergerak menuju kearah saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI. Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI selaku manager Café Angels Wing langsung mengamankan TERDAKWA I dengan cara dari samping kanan TERDAKWA I dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas TERDAKWA I sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari TERDAKWA I agar gerakan TERDAKWA I terhenti.
- Bahwa selanjutnya datang satu orang laki laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengenakan Jaket jenis HOODY, TERDAKWA II dan dua orang laki laki berbaju hitam yang tidak diketahui identitasnya pada saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA I terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI terlepas. Selanjutnya dari arah depan, TERDAKWA I langsung memukuli saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA I dengan kedua tangannya memukuli kepala serta badan bagian depan saksi HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA II yang ada ditempat kejadian juga ikut memukul dengan tangannya dari arah samping kiri belakang kearah kepala saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. Kemudian pengunjung café memisahkan dan meleraikan perbuatan tersebut. Kemudian Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dan saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI kembali duduk di sofa CAFE ANGELS WING.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.54 Wib, saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya dipintu luar CAFE ANGELS WING, saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI bertemu dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengajak Saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI untuk berdamai di SPBU Muara Padang. Selanjutnya Saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI beserta TERDAKWA I, TERDAKWA II dan rekan-rekan TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang tidak diketahui identitasnya berjalan menuju SPBU Muara Padang.
- Bahwa saat berada didepan parkir SPBU Muara Padang, TERDAKWA I lalu mendekati saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan dengan tangannya TERDAKWA I langsung memukul kepala saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saat saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan TERDAKWA II dengan tangan kanannya memukul bagian kepala depan saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan berulang kali. Dari arah depan TERDAKWA I dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan berulang kali. Saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik kerah baju TERDAKWA I. Laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama laki-laki berbaju hitam yang tidak diketahui identitasnya sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI lalu ikut memukul kepala saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan menendang badan saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI secara berulang kali sehingga menyebabkan saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh. Kemudian datang TERDAKWA II serta 2 (dua) orang laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya ikut serta memukuli saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangannya serta menendang dengan kaki tubuh Saksi HERWI HARYANTO Pgl. AWI.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 432/VII/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka Lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Luka Lecet pada pertengahan dahi dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Memar kemerahan pada pertengahan dahi dengan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter
- Bengkok pada daerah kepala belakang bagian bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Luka lecet pada leher sisi sebelah kanan dengan ukuran enam koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter
- Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa TERDAKWA I RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan TERDAKWA II MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat didalam Café Angels Wing tepatnya di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang merupakan karyawan café Angels

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wing sedang tidak dalam jam kerja. Pada saat saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI berada didalam ruangan untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung (Stage), tiba-tiba ada yang menyanggol dari belakang yaitu TERDAKWA I yang mengenai bagian punggung saksi RAFLI YOGI Pgl.YOGI.

- Bahwa kemudian saksi RAFLI YOGI Pgl.YOGI langsung memutar badan menghadap kebelakang dan pada posisi berhadapan TERDAKWA I dengan tangan kosong memukul sebanyak dua kali kearah saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas. Dari arah depan saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung dipegang oleh rekan TERDAKWA I yang tidak diketahui identitasnya dan didorong sehingga menjauh dari TERDAKWA I. TERDAKWA I lalu dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan pemukulan terhadap saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI terhenti.
- Bahwa TERDAKWA I kemudian tidak terima dan memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. TERDAKWA I kemudian bergerak menuju kearah saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI. Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI selaku manager Café Angels Wing langsung mengamankan TERDAKWA I dengan cara dari samping kanan TERDAKWA I dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas TERDAKWA I sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari TERDAKWA I agar gerakan TERDAKWA terhenti.
- Bahwa selanjutnya datang satu orang laki laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengenakan Jaket jenis HOODY, TERDAKWA II dan dua orang laki laki berbaju hitam yang tidak diketahui identitasnya pada saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA I terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI terlepas. Selanjutnya dari arah depan, TERDAKWA I langsung memukuli saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA I dengan kedua tangannya memukuli kepala serta badan bagian depan saksi HERWI HARYANTO Plgl. AWI. TERDAKWA II yang ada ditempat kejadian juga ikut memukul dengan tangannya dari arah samping kiri belakang kearah kepala saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. Kemudian pengunjung café memisahkan dan meleraikan perbuatan tersebut.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dan saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI kembali duduk di sofa CAFE ANGELS WING.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.54 Wib, saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya dipintu luar CAFE ANGELS WING, saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI bertemu dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengajak Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI untuk berdamai di SPBU Muara Padang. Selanjutnya Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI beserta TERDAKWA I, TERDAKWA II dan rekan-rekan TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang tidak diketahui identitasnya berjalan menuju SPBU Muara Padang.
- Bahwa saat berada didepan parkir SPBU Muara Padang, TERDAKWA I lalu mendekati saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dan dengan tangannya TERDAKWA I langsung memukul kepala saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI. Saat saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan TERDAKWA II dengan tangan kanannya memukul bagian kepala depan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dengan berulang kali. Dari arah depan TERDAKWA I dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dengan berulang kali. Saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dengan tangan kiri menarik kerah baju TERDAKWA I. Laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama laki-laki berbaju hitam yang tidak diketahui identitasnya sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI lalu ikut memukul kepala saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dan menendang badan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI secara berulang kali sehingga menyebabkan saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI terjatuh. Kemudian datang TERDAKWA II serta 2 (dua) orang laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya ikut serta memukuli saksi korban HERWI HARYANTO Plgl. AWI dengan tangannya serta menendang dengan kaki tubuh Saksi HERWI HARYANTO Plgl. AWI.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 432/VII/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Luka Lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter
- Luka Lecet pada pertengahan dahi dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Memar kemerahan pada pertengahan dahi dengan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter
- Bengkak pada daerah kepala belakang bagian bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Luka lecet pada leher sisi sebelah kanan dengan ukuran enam koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter
- Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi RAFLI YOGI Pgl. YOGI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi diawali pada hari kejadian Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi sendiri merupakan karyawan CAFE ANGELS WING, dalam libur jam bekerja, sedang berada dalam ruangan di TKP untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung(Stage). Tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang, mengenai bagian punggung saksi. Kemudian saksi langsung memutar badan menghadap kebelakang pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.



RAJEF dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul kearah saksi kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas saksi sehingga mengakibatkan luka lecet. Dari arah depan, saksi langsung dipegang rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan didorong sehingga menjauhkan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.

- Bahwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari saksi. penganiayaan terhadap saksi terhenti. Saksi melihat dari jarak kurang lebih 06 meter (enam meter ), RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF tidak terima, memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bergerak menuju kearah saksi. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung mengamankan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan cara dari samping kanan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga gerakan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terhenti. Datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang yang tidak diketahui identitasnya saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas pada bahu kiri RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF selanjutnya dari arah langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Dari arah depan HERWI HARYANTO Pgl. AWI, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI ditarik kebelakang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berusaha melepas pegangan security hingga terlepas. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung mengejar RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, namun security dengan kedua tangannya dari arah depan kembali merangkul memakai kedua tangan hingga HERWI HARYANTO Pgl. AWI tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraai hingga terhentilah penganiayaan tersebut dan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bersama rekannya melarikan diri keluar ruangan. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung jalan menjauh dari lokasi dan masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke CAFE ANGELS WING dan duduk di sofa sebelah kasir. Sekira jam 02.54 Wib, saksi mendapatkan informasi dari karyawan CAFE ANGELS WING bahwa HERWI HARYANTO Pgl. AWI sudah dianiaya para terdakwa. Saksi langsung pergi menuju lokasi dan melihat perkelahian sudah selesai. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat berada didalam CAFE ANGELS WING, HERWI HARYANTO Pgl. AWI menerangkan kepada Saksi bahwa HERWI HARYANTO Pgl. AWI telah dianiaya oleh bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan ikhsan serta 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY dan terjadi percakapan sebagai berikut: 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY berkata" Bang, terdakwa mau berdamai dengan Abang" HERWI HARYANTO Pgl. AWI menjawab" damai seperti apa, kamu jangan ikut campur, panggilan aja dia kesini". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati terdakwa kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU". Selanjutnya HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata" damai disana"HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". Sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berteriak" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkiran depan SPBU Muara padang dan langsung diikuti HERWI HARYANTO Pgl. AWI dari belakang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan: HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa saja orang yang memukul aku". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata" tidak tahu". Tiba tiba datang warga

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memisahkan sambil berkata” udah Ko, pulang aja lagi”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” kamu siapa,kamu tahu tidak yang memukul terdakwa”. Dan dijawab warga tidak tahu. tiba tiba muncul RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sambil berkata “pantek ang” artinya” kemaluan Ibu mu”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI emosi kemudian mendekati RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mendekati terdakwa dengan tangannya langsung memukul kepala saksi . Saat HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan terdakwa dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD(Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat). HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. langsung datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5(lima) orang terdakwa lain ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Sekuriti meleraai hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Selanjutnya HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.-

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan ruangan baik.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan bersama sama terhadap korban karena terdakwa tidak senang punggung korban beradu dengan terdakwa.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap korban karena dileraikan oleh security yang berada di TKP.
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah mengenai pelipis mata sebelah kiri atas hingga mengakibatkan luka lecet

**2. saksi HERWI HARYANTO Pgl. AWI, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Perkara Penganiayaan tersebut yang saksi laporkan bersama RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri (HERWI HARYANTO Pgl. AWI) dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI
- Bahwa terdakwa penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.-
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING dan terdakwa sebagai manager.
- Bahwa terhadap terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas para terdakwa setelah diterangkan para saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganiayaan yang korban alami adalah saksi sendiri bersama ILHAM, dan YAFED.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah diawali keterangan RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang menerangkan bahwa pada hari kejadian Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang merupakan karyawan CAFE ANGELS WING, yang libur jam bekerja, sedang berada didalam ruangan di TKP untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung(Stage). Tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang yang mengenai bagian punggung RAFLI YOGI Pgl.YOGI. Kemudian RAFLI YOGI Pgl.YOGI langsung memutar badan menghadap kebelakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dimana saksi sebagai manager CAFE ANGELS WING melihat pada posisi berhadapan RAJEF





IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong memukul sebanyak dua kali kearah RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas hingga luka lecet. Dari arah depan RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung dipegang oleh rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan didorong sehingga menjauhkan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI terhenti. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF tidak terima, memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bergerak menuju kearah RAFLI YOGI Pgl. YOGI. Saksi langsung mengamankan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan cara dari samping kanan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.

- Bahwa RAJEF dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga gerakan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terhenti. datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan saksi. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan saksi terlepas pada bahu kiri RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF selanjutnya dari arah langsung memukuli saksi. Dari arah depan saksi, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan terdakwa ditarik kebelakang. Saksi berusaha melepas pegangan security hingga terlepas dan langsung mengejar RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, namun security dengan kedua tangannya dari arah depan kembali merangkul memakai kedua tangan hingga saksi tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut dan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bersama rekannya melarikan diri keluar ruangan. Saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kembali duduk di sofa CAFE ANGELS WING. Sesuai dengan keterangan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bahwa kurang lebih sekira jam 01.45 menit saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya dipintu luar CAFE ANGELS WING, RAFLI YOGI Pgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI bertemu dengan 1(satu) orang rekan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF yang tidak RAFLI YOGI Pgl. YOGI ketahui namanya dan terjadi percakapan sebagai berikut, rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata "Abang mau menyelesaikan perkelahian tadi?" Ayo ke pertamina, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF ada di sana mau minta maaf". RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan rekan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berjalan kaki dari CAFE ANGELS WING menuju parkir depan SPBU Muara padang, namun dalam perjalanan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melihat RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan rekan rekannya kurang lebih sebanyak 08(delapan) orang sudah berada dilokasi. RAFLI YOGI Pgl. YOGI curiga dan kembali menuju CAFE ANGELS WING sambil berkata ke rekan terdakwa pertama"kalau ingin menyelesaikan masalah, ngomongnya di CAFE ANGELS WING saja". Rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata"kalau berani satu lawan satu aja dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF disitu". Rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" kamu laki laki kan"? RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung jalan menjauh dari lokasi dan masuk kembali ke CAFE ANGELS WING dan duduk di sofa sebelah kasir. Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saksi keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya di pintu luar CAFE ANGELS WING, saksi bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan ikhsan serta 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY dan terjadi percakapan sebagai berikut. 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY berkata" Bang, terdakwa mau berdamai dengan Abang". Saksi menjawab" damai seperti apa, kamu jangan ikut campur, panggilan aja dia kesini". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati terdakwa kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU". Selanjutnya saksi berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata" damai disana". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak". Terdakwa berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". Saksi berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". sambil dengan jari telunjuk tangan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berteriak” IKSAN dipukul”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang dan langsung terdakwa diikuti dari belakang. Terdakwa bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan, Saksi berkata” siapa saja orang yang memukul aku”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata” tidak tahu”. Tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata” udah Ko, pulang aja. Saksi berkata” kamu siapa,kamu tahu tidak yang memukul terdakwa”. Dan dijawab warga tidak tahu. Tiba tiba muncul RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sambil berkata “pantek ang” artinya” kemaluan Ibu mu”. Saksi emosi kemudian mendekati RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mendekati terdakwa dengan tangannya langsung memukul kepala saksi. Saat saksi dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Saksi dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan saksi dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan terdakwa hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD(Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat).Saksi terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Langsung datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, ditambah 5(lima) orang terdakwa lain ikut serta memukul dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh Saksi. Sekuriti melerai hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Selanjutnya saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING berada di tempat umum karena masih banyak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg



pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan ruangan baik.

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI karena terdakwa tidak senang terdakwa pungung koban beradu dengan punggung korban.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut karena dilerai oleh security yang berada di TKP.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah mengenai pelipis mata sebelah kiri luka lecet

3. saksi **ILHAM FIRDAUS Pgl. ILHAM**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut saya ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang;-
- Bahwa korbannya adalah RAFLI YOGI Pgl. YOGI.-
- Bahwa terdakwa terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut adalah 1(satu) orang laki laki bernama RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.-
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING
- Bahwa terhadap terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas terdakwa setelah diterangkan korban serta saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganaiyaan yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah saksi sendiri, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI.-
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah diawali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saksi adalah karyawan CAFE ANGELS WING bekerja sebagai menerima pengunjung atau tamu di pintu utama dengan posisi pintu utama pada luar gedung CAFE ANGELS WING. saksi sedang berada diparkiran SPBU Muara Padang dan melihat ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan (perang mulut) di pintu utama pada luar gedung CAFE ANGELS WING dan saya langsung mendekati lokasi dan bergabung dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED selanjutnya terjadi percakapan MOHD. ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED berkata" gapain bang". RAFLI YOGI Pgl.YOGI berkata" rekan dari terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mengajak damai". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati kami kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU".Selanjutnya datang HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata" damai disana". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF.RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengikuti mereka ke TKP, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED menahan namun HERWI HARYANTO Pgl. AWI tetap jalan dan saksi serta MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED mengikuti dari belakang. Pada saat itu saya dan MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY ditambah 5(lima) orang terdakwa lain kemudian terjadi percakapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa saja orang yang memukul aku". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata" tidak tahu". tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata" udah Ko, pulang aja lagi". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kamu siapa, kamu tahu tidak yang memukul saya". Dan dijawab warga tidak tahu. Saya bersama MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED mendatangi warga tersebut dan menenangkannya dengan membelakangi HERWI HARYANTO Pgl. AWI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED menerangkan peristiwa yang dialami HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi dan MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED mendengar kata-kata "pantek" artinya "kemaluan ibu mu" Saksi membalikkan badan melihat. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY bersama 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam dari arah samping kiri dan samping kanan dari HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI hingga lokasi bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF kemudian datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY yang diikuti oleh 5(lima) orang terdakwa lain terdakwa lain langsung ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl. AWI. saksi, FAYED dan Sekuriti meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Pada saat berada di CAFE ANGELS WING saya melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat berada di CAFE ANGELS WING RAFLI YOGI Pgl. YOGI menerangkan bahwa sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI peristiwa diawali saat berada dalam ruangan di TKP ada yang menyenggol RAFLI YOGI Pgl. YOGI dari belakang hingga mengenai bagian punggungnya. Saat RAFLI YOGI Pgl. YOGI memutar badan menghadap ke belakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dengan cara pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul ke arah RAFLI YOGI Pgl. YOGI kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehingga mengakibatkan luka lecet. Saat berada di CAFE ANGELS WING HERWI HARYANTO Pgl. AWI menerangkan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg



HERWI HARYANTO Pgl. AWI merangkul disekitar bahu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF untuk meleraikan pekelahian, namun RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF memberontak dan terlepas. Dari samping kiri dan kanan serta belakang HERWI HARYANTO Pgl. AWI, datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Setelah pegangan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangannya langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Sehingga HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kening. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan baik.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI karena terdakwa kurang senang punggung terdakwa berada dengan punggung korban
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dileraikan oleh security CAFE ANGELS WING-
- Bahwa akibat yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah pelipis mata sebelah kiri atas luka lecet

4. saksi **MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa korbannya adalah RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun terdakwa terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut adalah 1(satu) orang laki laki bernama RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING dengan HERWI HARYANTO Pgl. AWI sebagai Manager.
- Bahwa terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, tersebut, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas para terdakwa setelah diterangkan para korban serta saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganaiyaan RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah saksi sendiri, ILHAM, HERWI HARYANTO Pgl. AWI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI diawali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa kariyawan CAFE ANGELS WING, berada di lantai II(dua) untuk control area pada balkon barat. Saksi melihat ada keributan di depan kasir dan langsung menuju TKP. Saat berada di depan kasir yang saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI merangkul disekitar bahu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF untuk meleraai pekelahian, namun RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF memberontak dan terlepas. Dari samping kiri dan kanan serta belakang HERWI HARYANTO Pgl. AWI, datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Setelah pegangan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangannya langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi bersama security meleraai dengan dengan cara menarik terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY sambil berkata" sudah, keluar, security tarik keluar". Dari arah depan HERWI HARYANTO Pgl. AWI, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan ditarik kebelakang. Sedangkan terdakwa IKSAN serta terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF serta terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditarik oleh pengunjung lain sehingga terhentilah penganiayaan tersebut. Saksi dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI berada diseputaran

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kasir mengobati luka yang dialami luka robek dan berdarah pada bagian kening kepala HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Datang salah satu terdakwa baju hitam masuk kedalam sebagai pengunjung. Saksi mendampingi HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengajak salah satu terdakwa baju hitam masuk kedalam sebagai pengunjung untuk keluar gedung. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kau benar tidak ada memukul aku". terdakwa baju hitam (tamu) berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kalau ada kamu pukul aku setelah di cek CCTV kumatikan kau". Terdakwa baju hitam (tamu) berkata" jadi Ko". Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya di pintu luar CAFE ANGELS WING, terdakwa bertemu dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI selanjutnya terjadi percakapan. Saksi berkata" ngapain bang". RAFLI YOGI Pgl. YOGI berkata" rekan dari terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mengajak damai". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati kami kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU" Selanjutnya datang HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata" damai disana" HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". Sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berteriak" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengikuti mereka ke TKP, terdakwa halangi namun HERWI HARYANTO Pgl. AWI tetap jalan dan terdakwa ikuti dari belakang. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa saja orang yang memukul aku". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berkata" tidak tahu". tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata" udah Ko, pulang aja lagi". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kamu siapa,kamu tahu tidak yang memukul terdakwa". Dan dijawab warga tidak tahu. Terdakwa datang warga tersebut dan menenangkannya dengan membelakangi HERWI HARYANTO Pgl. AWI sambil menerangkan peristiwa yang dialami HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi mendengar kata-kata"pantek" artinya" kemaluan ibu mu" Terdakwa membalikkan badan terdakwa lihat. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD(Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat). Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Langsung datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5(lima) orang terdakwa lain ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl.AWI. saksi dan Sekurity meleraai hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Pada saat berada di CAFE ANGELS WING saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat bertemu di CAFE ANGELS WING RAFLI YOGI Pgl. YOGI menerangkan bahwa sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI peristiwa diawali saat berada dalam ruangan di TKP ada yang menyenggol RAFLI YOGI Pgl.YOGI dari belakang hingga mengenai bagian punggungnya. Saat RAFLI YOGI Pgl. YOGI memutar badan menghadap kebelakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dengan cara pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul kearah RAFLI YOGI Pgl.YOGI kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas RAFLI YOGI Pgl.YOGI sehingga mengakibatkan luka lecet.

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.-
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lintas.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI terdakwa tidak senang punggung terdakwa beradu dengan punggung korban.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut karena dileraikan oleh saksi sendiri bersama security CAFE ANGELS WING.
- Bahwa akibat yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah pelipis mata sebelah kiri atas luka lecet.-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa perkara penganiayaan secara bersama sama dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bersama HERWI HARYANTOPgl. AWI tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
  - Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa bersama IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantar polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan menarik terdakwa ke arah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI ke arah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui terdakwa, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kanan langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari terdakwa dan terdakwa ditarik IKSAN ke arah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. terdakwa dan IKSAN langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat IKSAN berkata "lah damai wak lai lah, artinya " baik, damai kita lagi". terdakwa menjawab" yo, pek lah" artinya" Ayo lah cepat". terdakwa bersama IKSAN menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut: IKSAN berkata"Ko AWI, damai Wak lai, alah tu" artinya" KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah". HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena terdakwa dan IKSAN telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Terdakwa dan IKSAN melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan ke IKSAN. Terdakwa dan IKSAN langsung mundur ke arah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang didepan parkir SPBU Muara padang dari jarak ½ meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian. Tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang terdakwa kenakan dan menyeret terdakwa ke arah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala terdakwa berkali kali. Selanjutnya datang orang-orang yang berada di sekitar ikut memukuli terdakwa. Terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang-orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI tersebut adalah IKSAN.
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa lihat cara IKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI adalah dari jarak  $\frac{1}{2}$  meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut IKSAN tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan saat terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa ketahui dengan pasti.
- Bahwa akibat yang dialami HERWI HARYANTO Pgl.AWI sehubungan dengan penganiayan yang telah dilakukan IKSAN tersebut luka luka pada kening.-
- Bahwa selain terdakwa dan IKSAN, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya terdakwa dan IKSAN datang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan parkir SPBU Muara padang tempat kejadian perkara berada di tempat umum karena dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lalang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI diawali terdakwa tidak senang sebab saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dileraikan orang lain (pengunjung) yang berada di TKP

2. **MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara penganiayaan dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi bersama tersangka duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya saksi bersama RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT turun ke lantai dasar menuju bagian panggung (Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT bersenggolan dengan punggung seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang RAJEF IMAM PANGESTU Pgl.RAJEF Bin.Ir.ERI JUNAIDI.MT ketahui identitasnya saat di kantor polisi. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. saksi meleraikan perkelahian tersebut beserta orang yang berada di TKP dengan menarik RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT ke arah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI ke arah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saksi melihat saat RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kanan langsung memukul RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung saksi leraikan beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan tersangka ditarik RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT ke arah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat tersangka berkata” lah damai wak lai lah, artinya” baik, damai kita lagi”. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT menjawab” yo, pek lah” artinya” Ayo lah cepat”. Tersangka bersama RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut. saksi berkata”Ko AWI, damai Wak lai, alah tu” artinya” KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah”. HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Tersangka dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan kepada saksi. saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT langsung mundur ke arah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang. didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher saksi sebanyak tiga kali kemudian saksi melihat karyawan CAFE ANGELS WING yang berada di lokasi dan berkata”Bang, Abang ko lai bisa diamankan, awak kasiko mau damai” artinya” Bang, abang ini bisa diamankan, saksi kesini mau damai”.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HERWI HARYANTO Pgl.AWI berkata” mau jadi tim penndamai kau”. selanjutnya dengan kiri kembali mencekik leher saksi. dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI semukul sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian depan. saksi tidak terima kemudian dengan tangan memukul kepala HERWI HARYANTO Pgl.AWI yang selanjutnya terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara saksi dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI. saksi melihat tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT kenakan dan menyeret RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT kearah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala RAJEF IMAM PANGESTU Pgl.RAJEF Bin.Ir.ERI JUNAIDI.MT berkali kali. Selanjutnya datang orang orang yang berada di sekitar ikut memukuli RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah dianiaya RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa cara RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir. ERI JUNAIDI.MT saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.-
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut tersangka tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat terjadi perkelahian antara saksi yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tersebut tidak saksi ketahui dengan pasti.
- Bahwa selain tersangka dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat



HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT datang dan saksi tidak mengenali orang lain tersebut.

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lintas.
- Bahwa penyebab sehingga RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun saksi diawali RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tidak senang sebab saat bergoyang, punggung RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. tersebut karena dilera orang lain (pengunjung) yang berada di TKP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan secara bersama sama dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bersama HERWI HARYANTOPgl. AWI tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa bersama IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung



yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantar polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan menarik terdakwa kearah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kearah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui terdakwa, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kanan langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari terdakwa dan terdakwa di tarik IKSAN kearah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. terdakwa dan IKSAN langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat IKSAN berkata" lah damai wak lai lah, artinya " baik, damai kita lagi". terdakwa menjawab" yo, pek lah" artinya" Ayo lah cepat". terdakwa bersama IKSAN menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut: IKSAN berkata"Ko AWI, damai Wak lai, alah tu" artinya" KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah". HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena terdakwa dan IKSAN telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Terdakwa dan IKSAN melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan ke IKSAN. Terdakwa dan IKSAN langsung mundur kearah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang didepan parkir SPBU Muara padang dari jarak ½ meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara satu



dengan yang lain secara bergantian. Tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang terdakwa kenakan dan menyeret terdakwa ke arah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala terdakwa berkali kali. Selanjutnya datang orang-orang yang berada di sekitar ikut memukuli terdakwa. Terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang-orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki-laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI tersebut adalah IKSAN.
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa lihat cara IKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI adalah dari jarak  $\frac{1}{2}$  meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut IKSAN tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan saat terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa ketahui dengan pasti.
- Bahwa akibat yang dialami HERWI HARYANTO Pgl.AWI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan IKSAN tersebut luka-luka pada kening.-



- Bahwa selain terdakwa dan IKSAN, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya terdakwa dan IKSAN datang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa didepan parkir SPBU Muara padang tempat kejadian perkara berada di tempat umum karena dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lalang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI diawali terdakwa tidak senang sebab saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dilerai orang lain (pengunjung) yang berada di TKP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa Rajef Imam PangestuPgl. Rajef bin Eri Junaida MT dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Pgl. Ikhsan Bin SM.Yusuf kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan Terhadap Orang atau Barang”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah menggunakan kekerasan dan kekerasan itu digunakan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, penggunaan kekerasan itu harus dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa “terang-terangan artinya perbuatan itu dilakukan tidak secara tersembunyi, artinya meskipun perbuatan kekerasan itu tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “terang-terangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa perkara penganiayaan secara bersama sama dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bersama HERWI HARYANTOPgl. AWI tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa bersama IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantor polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan menarik terdakwa kearah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kearah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui terdakwa, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kanan langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari terdakwa dan terdakwa di tarik IKSAN kearah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. terdakwa dan IKSAN langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat IKSAN berkata” lah damai wak lah, artinya “ baik, damai kita lagi”. terdakwa menjawab” yo, pek lah” artinya” Ayo lah cepat”. terdakwa bersama IKSAN menemui dan bertemu HERWI

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut: IKSAN berkata"Ko AWI, damai Wak lai, alah tu" artinya" KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah". HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena terdakwa dan IKSAN telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Terdakwa dan IKSAN melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan ke IKSAN. Terdakwa dan IKSAN langsung mundur kearah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang didepan parkir SPBU Muara padang dari jarak ½ meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian. Tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang terdakwa kenakan dan menyeret terdakwa kearah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala terdakwa berkali kali. Selanjutnya datang orang orang yang berada di sekitar ikut memukuli terdakwa. Terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI tersebut adalah IKSAN.
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa lihat cara IKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI adalah dari jarak ½ meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut IKSAN tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan saat terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa ketahui dengan pasti.
- Bahwa akibat yang dialami HERWI HARYANTO Pgl.AWI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan IKSAN tersebut luka luka pada kening.-
- Bahwa selain terdakwa dan IKSAN, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya terdakwa dan IKSAN datang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa didepan parkir SPBU Muara padang tempat kejadian perkara berada di tempat umum karena dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lalang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI diawali terdakwa tidak senang sebab saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dileraikan orang lain (pengunjung) yang berada di TKP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah terdakwa dan terdakwa Ikhsan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang menyebabkan luka luka pada kening HERWI HARYANTO Pgl. AWI, oleh karenanya keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI adalah didalam CAFE ANGELS WING, Jalan. Batang Arau, Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka termasuk dalam lingkup tempat umum oleh karena setiap orang bisa datang dan lewat serta melihat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt dan Terdakwa 2 Muhammad Ikhsan Pgl. Ikhsan Bin. Sm.Yusuf., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternate ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 839/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)